



BUPATI ACEH JAYA  
PROVINSI ACEH



PERATURAN BUPATI ACEH JAYA  
NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN *STUNTING*  
DI KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2022-2027  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah kebijakan penurunan *stunting* dalam jangka waktu tertentu agar terarah, efektif, dan terukur guna mencapai hasil optimal bagi kesejahteraan masyarakat, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Penurunan *Stunting*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan *Stunting* di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2022-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
10. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 30);
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 11);
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 34);
13. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Malnutrisi (*Stunting* dan Gizi Akut) Terintegrasi Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2020 Nomor 22);
15. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 63 Tahun 2020 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2020 Nomor 63);



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2022-2027.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), Dinas, Lembaga Teknis Kabupaten, dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.
6. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
7. Rencana Aksi Daerah Penurunan *Stunting*, yang selanjutnya disingkat RAD Penurunan *Stunting* adalah arah kebijakan yang dituangkan dalam 5 (lima) tahunan penurunan *stunting* untuk mewujudkan target penurunan angka *stunting* dari tahun 2022-2027.

8. Konvergensi adalah pendekatan penyampaian intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terintegrasi dan bersama-sama untuk mencegah *stunting* kepada sasaran prioritas penyelenggaraan intervensi secara konvergen dilakukan dengan menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian kegiatan lintas sektor serta antar tingkat pemerintahan dan masyarakat.
9. Analisis situasi program penurunan *stunting* adalah proses untuk mengidentifikasi sebaran prevalensi *stunting* dalam wilayah Kabupaten, situasi ketersediaan program dan praktik manajemen layanan saat ini untuk memahami permasalahan rendahnya integrasi intervensi gizi prioritas pada sasaran prioritas (Rumah Tangga 1.000 HPK).
10. Rembuk *Stunting* adalah suatu langkah penting yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten untuk memastikan terjadinya integrasi pelaksanaan intervensi penurunan *stunting* secara bersama-sama antara SKPK penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non pemerintah dan masyarakat.
11. Kader Pembangunan Manusia, yang selanjutnya disingkat KPM adalah kader yang berfungsi untuk membantu Gampong dalam memfasilitasi pelaksanaan integrasi intervensi penurunan *stunting* di tingkat Gampong.
12. Sistem Manajemen Data Intervensi Penurunan *Stunting* adalah upaya pengelolaan data di tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat Gampong yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan aksi-aksi integrasi lainnya, serta dimanfaatkan untuk membantu pengelolaan program/kegiatan.
13. Pengukuran dan Publikasi Angka *Stunting* adalah upaya Pemerintah Kabupaten untuk memperoleh data prevalensi *stunting* terkini pada skala layanan Puskesmas, Kecamatan dan Gampong.
14. Reviu Kinerja Tahunan adalah reviu yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan *stunting* selama 1 (satu) tahun terakhir.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman terhadap arah pelaksanaan program dan kegiatan penurunan *stunting* agar terarah, efektif, efisien, terukur dan membawa manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- (2) RAD Penurunan *Stunting* Tahun 2022-2027 ini bertujuan:
- a. memastikan pencegahan *stunting* menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten dan masyarakat di semua tingkatan;
  - b. meningkatkan kesadaran publik dan perubahan perilaku masyarakat untuk mencegah *stunting*;
  - c. memperkuat konvergensi melalui koordinasi dan konsolidasi program dan kegiatan Pusat, Aceh, Kabupaten dan Gampong;
  - d. meningkatkan akses terhadap makanan bergizi dan mendorong ketahanan pangan; dan
  - e. meningkatkan pemantauan dan evaluasi sebagai dasar untuk memberikan layanan yang bermutu, peningkatan akuntabilitas, dan percepatan pembelajaran.

### BAB III

## SISTEMATIKA RAD PENANGGULANGAN *STUNTING*

### Pasal 3

RAD Penanggulangan *Stunting* Tahun 2022-2027 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan untuk penanggulangan *stunting* dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan.

### Pasal 4

- (1) Sistematika RAD Penanggulangan *Stunting* Tahun 2022-2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :
- a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Analisa Situasi Malnutrisi (*Stunting*/Gizi Akut);
  - c. BAB III : Strategi dan Arah Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Malnutrisi (*Stunting* dan Gizi Akut) Terintegrasi;
  - d. BAB IV : Rencana Aksi Daerah Bangkit Generasi Aceh Jaya;
  - e. BAB V : Monitoring dan Evaluasi; dan
  - f. BAB VI : Penutup.
- (2) Dokumen RAD Penanggulangan Tahun 2022-2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

## PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD Penanggulangan *Stunting* Tahun 2022-2027.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD Penanggulangan *Stunting* Tahun 2022-2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.


Ditetapkan di Calang  
pada tanggal 7 Februari 2022 M  
6 Rajab 1443 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang  
pada tanggal 7 Februari 2022 M  
6 Rajab 1443 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH JAYA,



MUSTAFA

